



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 51 /400 / 2023

TENTANG

PENETAPAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA, MADRASAH  
DINIYAH TAKMILIAH ULYA DAN TENAGA GURU PENGAJAR TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan pembinaan untuk proses belajar mengajar, perlu ditetapkan nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk nama tenaga guru pengajar penerima jasa setiap bulannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan besaran jasa tenaga guru pengajar dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Menetapkan nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta,  
: Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya dan tenaga guru pengajar tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya se Kota Pariaman Tahun 2023;
  - b. menyampaikan laporan kehadiran murid dan guru setiap bulan Kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  - c. melaporkan kemajuan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya setiap triwulan kepada Walikota Pariaman;

KETIGA

- : Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, diberikan Jasa Guru sebesar RP. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan.


KEEMPAT

- : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat / Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4 2/3-27
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	7 2/3-23
BAGAS HUKUM & HAM	1 5-23
KYUBAL PERUNDANG UNGGAHAN	1 3-23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 51 / 400 / 2023

TANGGAL : 21 Februari 2023


TENTANG : PENETAPAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA,  
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH ULYA DAN TENAGA GURU  
PENGAJAR TAHUN 2023.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA GURU
1	MDTU SMAN 1 PARIAMAN	DESA KAMPUNG BARU	HENDRA PUTRA, S.Pd.I
2	MDTU SMAN 2 PARIAMAN	DESA RAWANG	MIMI DELFIA, S.Ag
3	MDTU SMAN 3 PARIAMAN	DESA KAMPUNG APAR	MASRIKO, S.Pd.I
4	MDTU SMAN 4 PARIAMAN	DESA BALAI NARAS	MARDISON, S.Ag, M.Si
5	MDTU SMAN 5 PARIAMAN	DESA PAKASAI	DESI NOVIANTI, S.Ag, M.Pd
6	MDTU SMAN 6 PARIAMAN	DESA SINTUK	ANA SURIA MULYANA, S.Pd.I
7	MDTU SMKN 1 PARIAMAN	DESA AIR SANTOK	RISKA FITRI, M.Pd
8	MDTU SMKN 2 PARIAMAN	DESA KAMPUNG BARU	ANIS KURLI, S.Pdi
9	MDTU SMKN 3 PARIAMAN	DESA MANGGUNG	YULLI YANTI, M.Pd
10	MDTU SMKN 4 PARIAMAN	DESA TALUK	ANDRI SEPTIAN, S.Hi, M.Pd
11	MDTU MAN KOTA PARIAMAN	DESA KAMPUNG GADANG PADUSUNAN	FITRI, S.Pd
12	MDTU SMA MANUNGGAL BHAKTI PARIAMAN	DESA KAMPUNG BARU	RATNA SARI
13	MDTU MAS TAPUZ PARIAMAN	DESA MARUNGGI	BUDIANTO
14	MDTU MAS YDSI PARIAMAN	DESA KAMPUNG BARU	M. IQBAL
15	MDTU SMK KARYA PARIAMAN	DESA TOBOH PALABAH	Drs. MISNO, MA
16	MDTU SMK GLOBAL PARIAMAN	DESA AMPALU	FEBRIANI, S.Pd
17	MDTW SMPN 1 PARIAMAN	KEL KAMPUNG PERAK	ERMIDA YUSI, S.Pd.I
18	MDTW SMPN 2 PARIAMAN	DESA KAMPUNG BARU	GILANG MARTISON, S.Pd.I
19	MDTW SMPN 3 PARIAMAN	DESA TOBOH PALABAH	IKBAL RIZAL, S.Pd.I
20	MDTW SMPN 4 PARIAMAN	DESA RAWANG	FAJRI ANDRIANI, S.Pd.I
21	MDTW SMPN 5 PARIAMAN	DESA KALUAT	DEVITA SYAMAL
22	MDTW SMPN 6 PARIAMAN	DESA KAMPUNG GADANG PADUSUNAN	ADEK OKTILA SARI, S.Pd.I
23	MDTW SMPN 7 PARIAMAN	DESA MANGGUNG	MUHAMAD HANAFI, S.Pdi
24	MDTW SMPN 8 PARIAMAN	DESA TUNGKAL SELATAN	ELFI YENTI, S.Ag
25	MDTW SMPN 9 PARIAMAN	DESA MARUNGGI	FEBRIALDI
26	MDTW MTsN 1 PARIAMAN	DESA PAUH BARAT	ZAIMAR, S.Pd.I
27	MDTW MTsN 2 PARIAMAN	DESA PUNGGUNG LADING	YONANDA APRISIA, S.Pd
28	MDTW MTsN 3 PARIAMAN	DESA TALAGO SARIK	ANZALMAN
29	MDTW SMP IT ALFURQAN	DESA SIKAPAK BARAT	IMRA HUSNI, S.Pd.I
30	MDTW MTsS AL JAMILIYAH	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	DAHLAN, S.Pd.I
31	MDTW MTs MUHAMADIYAH PARIAMAN	DESA BALAI KURAI TAJI	ZULKARNAIN
32	MDTW SMP IT MUTIARA	KELURAHAN JATI HILIR	KHAIRUL RIJAL

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

NILAI SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	5/3-23
KEPALA BAKOSURTABAL	11/2/23
KASUBAG PERUM UNDANGAN	3-23

WALIKOTA PARIAMAN

  
GENIUS UMAR